



## Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Lt.2 Terminal Bulupitu, Jl. Suwatio No. 48 Teluk, Purwokerto Selatan 53145 0281636266

[bependa.banyumaskab.go.id](http://bependa.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

# Penghapusan NPWPD

No. SK :

## Persyaratan

1. Daftar Obyek dan Subyek Pajak sesuai pada database Bapenda
2. SPOP Perubahan Pribadi/Badan
3. Lembar Berita Acara Penelitian Lapangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWPD kepada Kepala Bapenda cq. Kepala UPTD
2. Kepala UPTD menugaskan pelaksana UPTD untuk melaksanakan penelitian kantor/lapangan
3. Pelaksana UPTD melakukan penelitian kantor/lapangan dan membuat laporan hasil penelitian kantor/lapangan
4. Kepala UPTD mereview laporan hasil penelitian dan memberi paraf persetujuan
5. Pelaksana UPTD membuat draf SK penghapusan NPWPD
6. Kepala Bapenda menandatangani SK Penghapusan NPWPD
7. Pelaksana UPTD mencatat dalam database

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas tentang Penghapusan NPWPD

## Pengaduan Layanan



## Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Lt.2 Terminal Bulupitu, Jl. Suwatio No. 48 Teluk, Purwokerto Selatan 53145 0281636266

[bependa.banyumaskab.go.id](http://bependa.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

1. Langsung datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas di Ruang Pelayanan.
2. Nomor Telepon 0281 – 636266 ;
3. Instagram @bapenda.banyumas
4. Buku Pengaduan;
5. Melalui kotak saran ;
6. e-mail : bapendabanyumas@gmail.com.